



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N
MENTERI DALAM NEGERI
PADA PEMBUKAAN
RAKORNAS DAMKAR, SATPOL PP DAN LINMAS
Tanggal 5 Maret 2019

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Riau;
 2. Wali Kota Pekanbaru;
 3. Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Wali Kota Penerima Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri, serta Penerima Hibah Tahap III
 4. Duta Besar Jepang dan Duta Besar Korea Selatan Untuk Indonesia
 5. Pimpinan dari Lembaga Donor Pemberi Hibah Luar Negeri Mobil Pemadam Kebakaran dan Ambulans: *Ehime Toyota Motor Corporation Japan, Kochi Toyota Motor Corporation Japan, Japan Firefighter Association, OISCA Indonesia, Seoul Metropolitan Government, dan United Cities Local Government Asia Pacific;*
 6. Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kemendagri dan BNPP;
 7. Para Pejabat Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kasat Pol PP Seluruh Indonesia; dan
 8. Hadirin dan Undangan Sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT, karena atas rahmat dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk saling bertukar pemahaman dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, pada acara Rakornas Pemadam Kebakaran serta Rakornas Sat Pol PP dan Linmas, dalam keadaan sehat.

Saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena menyadari betapa penting dan strategisnya peran pemadam kebakaran serta Sat Pol PP dan Linmas dalam proses pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan di daerah. Pemadam Kebakaran serta Sat Pol PP dan Sat Linmas merupakan salah satu perwujudan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengadakan evaluasi sebagai bahan untuk merubah pola pandang kita terhadap Pemadam Kebakaran serta Sat Pol PP dan Sat Linmas, berdasarkan sudut pandang perundang-undangan. Pemadam kebakaran serta Sat Pol PP dan

Sat Linmas harus berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan penciptaan rasa aman, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana diketahui, konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar menjadi urusan prioritas bagi pemerintah daerah. Salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimaksud adalah urusan bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan tramtibum dan linmas ini terdiri dari sub urusan kebakaran, sub urusan bencana, dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan kata lain, penyelenggaraan sub urusan kebakaran, bencana serta ketenteraman dan ketertiban umum setara dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya, yaitu meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial.

Pemahaman dan pemaknaan terhadap pasal-pasal yang tertulis dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini diantaranya bahwa urusan wajib yang terkait dengan pelayanan

dasar menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintah daerah wajib memberikan prioritas. Kelembagaan, penganggaran, sarana prasarana, jumlah dan kompetensi aparatur, serta pedoman penyelenggaraan layanan harus berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Tidak selalu dilihat dan dihadapkan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau kemampuan untuk menambah pendapatan daerah.

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas yang mandiri. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus diwadahi dalam bentuk dinas, minimal Tipe C. Dasar penetapan tipologi dinas di setiap daerah untuk sub urusan kebakaran, bencana serta ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 37 ayat (7) menyebutkan bahwa khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, serta oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tramtibum, yang kemudian dalam pasal selanjutnya disebut satuan polisi pamong praja. Dengan kata lain, sub urusan kebakaran harus diselenggarakan oleh dinas mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya. Setara dengan sub urusan tramtibum yang diselenggarakan oleh satuan polisi pamong praja, dan setara dengan perangkat daerah penyelenggara urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar lainnya.

Tugas fungsi Pemadam Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat strategis. Diamanatkan bahwa tugas fungsi pemadam kebakaran di kabupaten/kota meliputi pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; inspeksi peralatan proteksi kebakaran; investigasi kejadian kebakaran; pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; serta tambahan tugas fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014

tentang Pencarian dan Pertolongan, yaitu penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Tugas dan tanggungjawab pemadam kebakaran dalam lampiran undang-undang ini hanya akan maksimal bila dilaksanakan oleh sebuah dinas yang mandiri di daerah. Dalam hal ini, saya ingin menekankan perlunya membentuk dinas pemadam kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya.

Hal ini penting saya sampaikan, karena pada prakteknya di berbagai daerah, tugas dan tanggungjawab pemadam kebakaran serta beban tugas dan risiko pekerjaan yang ditanggung belum cukup mendapatkan apresiasi yang memadai. Ketimpangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibum linmas, khususnya kebakaran, sangat bisa kita rasakan. Terutama terkait dengan kelembagaan. Terdapat perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran masih belum memenuhi ketentuan peraturan yang ada sebagai sebuah dinas yang mandiri. Tetapi masih digabungkan dengan perangkat daerah lainnya, dan bukan dibentuk sebagai sebuah dinas yang mandiri.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Terkait anggaran, alokasi anggaran untuk mendanai pemenuhan tugas fungsi Pemadam Kebakaran dan Sat Pol PP disamping urusan pemerintahan lainnya, perlu untuk lebih diperhatikan. Secara ideal, pendanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar adalah prioritas. Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Kementerian Dalam Negeri setiap tahun mengeluarkan pedoman penyusunan RKPD dan APBD. Untuk tahun 2019 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Salah satu penekanan dari Permendagri dimaksud adalah memprioritaskan pelaksanaan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal merupakan pedoman penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam Standar Pelayanan Minimal, layanan diberikan kepada setiap orang warga negara, dan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan daerah. Capaian SPM pemadam kebakaran menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Kepala Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Perlu pula saya ingatkan, bahwa penilaian kinerja terbaik dalam LPPD tidak hanya berupa capaian indikator, tetapi melalui proses perbandingan antar pemerintah daerah.

Saat ini, pengaturan mengenai mengenai SPM pemadam kebakaran ditetapkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang SPM Tramtibum, dan untuk kelengkapan pelaksanaan tugas fungsi telah diterbitkan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Hal yang ingin saya tekankan bahwa dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, perlu penguatan penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan sub urusan

ketenteraman dan ketertiban umum, terutama sub urusan kebakaran yang masih sangat bisa dirasakan perbedaannya dengan urusan lain. Diawali dari perlunya dibentuk dinas pemadam kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya. Sehingga setara dengan penyelenggara urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar lainnya, dan dapat maksimal dalam memberikan perlindungan dan melayani seluruh masyarakat.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, secara khusus saya berpesan untuk melakukan langkah penguatan penyelenggaraan urusan tramtibus linmas melalui diantaranya: **Pertama**, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dan penyelenggara sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini dengan membentuk dinas pemadam kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lain, serta penguatan Sat Pol PP. **Kedua**, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Secara kuantitas terpenuhi kebutuhan jumlah aparatur, secara kualitas terjamin kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya jenjang karier dan kesejahteraan aparatur. **Ketiga**, melakukan

penguatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas fungsi. Dalam hal ini terutama sarana prasarana untuk proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat. **Keempat**, siapkan formula dan pengaturan pembiayaan pencapaian target SPM sub urusan kebakaran dan sub urusan ketenteram dan ketertiban umum dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana layaknya sebuah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Akhirnya dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim** Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran dan Rapat Koordinasi Sat Pol PP dan Linmas, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala upaya yang kita lakukan. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh



Menteri Dalam Negeri

Tjahjoe Kumolo